



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yesaya Waiyai;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 163/Pid.B/2020/PN

Mnk tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA WAIYAI** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YESAYA WAIYAI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan hulu terbuat dari plastik warna hitam dan terdapat karet ban dalam diikat pada hulu parang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YESAYA WAIYAI**, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 bertempat Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas Korban **JENISA TIVANI MARIBETH KORWA** berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI, saat itu Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS, selanjutnya terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang sabel yang mengenai dagu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung, kemudian datang saksi MORES RUMBINDOS merampas parang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri menuju rumahnya, lalu Korban diantar oleh saudara JEFRI RUMSUMBRE ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit dibagian dagu dan dagu Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 353/66/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang, Atas nama Jenisa Korwa dengan Hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagu Bawah : Tampak luka robek (+) ukuran $\varnothing = \pm 3,5$ cm x 0,3 cm, Nyeri (+),
dijahit 6 Jahitan;

Leher : Tampak luka lecet (=) ukuran $\varnothing = \pm 7$ cm, Nyeri (\pm) Kemerahan (+);

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kejadian tersebut diduga akibat

Trauma Benda Permukaan Tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JENISA TIVANI MARIBETH KORWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT saksi sedang berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI;
 - Bahwa saat itu Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh;
 - Bahwa pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang sabal yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh Kembali;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung;
 - Bahwa kemudian datang saksi MORES RUMBINDOS merampas parang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri menuju rumahnya, lalu Korban diantar oleh saudara JEFRI RUMSUMBRE ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk berobat;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak ada dendam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

2. Saksi YOHANES RUMBINDOS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT Korban **JENISA TIVANI MARIBETH KORWA** berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI, saat itu Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS, selanjutnya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang saber yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung;

- Bahwa kemudian datang saksi MORES RUMBINDOS merampas parang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri menuju rumahnya, lalu Korban diantar oleh saudara JEFRI RUMSUMBRE ke Rumah Sakit Umum Daerah manokwari untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasakan sakit di bagian Daggu dan dagu Korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT Korban **JENISA TIVANI MARIBETH KORWA** berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI, saat itu Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS, selanjutnya terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang saber yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung;

- Bahwa kemudian datang saksi MORES RUMBINDOS merampas parang yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri menuju rumahnya, lalu Korban diantar oleh saudara JEFRI RUMSUMBRE ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban merasakan sakit di bagian Daggu dan dagu Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum No 353/66/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang, Atas nama Jenisa Korwa dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DI TEMUKAN

- Daggu Bawah : Tampak luka robek (+) ukuran $\varnothing = \pm 3,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$, Nyeri (+), dijahit 6 Jahitan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tampak luka lecet (=) ukuran $\varnothing = \pm 7$ cm, Nyeri (\pm) Kemerahan (+);

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kejadian tersebut diduga akibat Trauma Benda Permukaan Tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan hulu terbuat dari plastik warna hitam dan terdapat karet ban dalam diikat pada hulu parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 wit Korban **JENISA TIVANI MARIBETH KORWA** berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI, saat itu Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS, selanjutnya terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang sabal yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Korban merasakan sakit dibagian Daggu dan daggu Korban mengeluarkan darah dan berdasarkan Visum Et Repertum No 353/66/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang di tanda tangani oleh dr. Valdo Richard Solang, Atas nama Jenisa Korwa dengan Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami kejadian tersebut diduga akibat Trauma Benda Permukaan Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yesaya Waiyai sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, sementara menurut yurisprudensi diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi Korban **JENISA TIVANI MARIBETH KORWA** berada di Jln. Trikora Rendani Kab. Manokwari di rumah keluarga HAMADI, saat itu Saksi Korban bersama dengan saksi YOHANES RUMBINDOS dan saksi MORES RUMBINDOS, selanjutnya terdakwa datang dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang sabal yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mendorong Korban sehingga Korban terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan sebuah parang sabal yang mengenai Daggu dan leher Korban sehingga Korban terjatuh kembali, selanjutnya terdakwa menginjak Korban pada bagian punggung, merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar akibat perbuatan terdakwa Korban merasakan sakit dibagian Dagu dan dagu Korban mengeluarkan darah. Sementara berdasarkan Visum Et Repertum No 353/66/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari yang ditandatangani oleh dr. Valdo Richard Solang, Atas nama Jenisa Korwa dengan Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami kejadian tersebut diduga akibat Trauma Benda Permukaan Tajam, sehingga hal tersebut menggambarkan dan menjelaskan secara jelas perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang di derita oleh saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpenilaian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan hulu terbuat dari plastik warna hitam dan terdapat karet ban dalam diikat pada hulu parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, terus terang di depan persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yesaya Waiyai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan hulu terbuat dari plastik warna hitam dan terdapat karet ban dalam diikat pada hulu parang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata S.H.